



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon**

melawan :

TERMOHON, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/ kuasanya serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx. tanggal 14 Maret 2018, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2017 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, se kutipan Akta Nikah sesuai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 September 2017;

Hal 1 dari 5 hal. Penetapan.Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Ngidi kemudian pindah di Kelurahan Jerbus selama 4 tahun 7 bulan dan selamannya Termohon pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan Rukun dan damai, namun sejak bulan November tahun 2017 ketrentaman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, lantaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Bahwa Pemohon merasa kurang nyaman dikarenakan sering terjadi percekocokan setiap kali Pemohon pulang kerja;
- b. Bahwa Termohon sering adu mulut dengan kedua orang tua Pemohon;
- c. Bahwa Termohon memiliki sifat egois dan susah di atur;
- d. Bahwa Termohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami;
- e. Bahwa Termohon berselingkuh di Facebook dan di Whatsaap;
- f. Bahwa setiap kali Pemohon dan Termohon memiliki masalah

Termohon selalu melaporkan Pemohon ke kantor Polisi;

4. bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 5 Juli 2018 hingga sekarang. Dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/perpisahan ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Ngidi dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Makassar dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

5. bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon Pemohon hendak menceraikan Termohon melalui Pengadilan agama Ternate, serta memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate untuk menerima Permohonan Pemohon dan mengadili dengan putusan yang amar berbunyi:

PRIMER :

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan.Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo aet Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon yang hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 April 2018, Pemohon menyampaikan kehendaknya secara lisan kepada Majelis Hakim yang isinya hendak mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Pemohon mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Termohon, karena telah berdamai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara (sebelum ada jawaban) dari Termohon, maka pencabutannya tidak perlu mendapat persetujuan dari Termohon, dengan demikian permohonan pencabutan dari Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diterapkan dalam perkara a qua ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pasal 271 Rv. Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara yang dimohonkan Penggugat patut dikabulkan;

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan.Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan memutuskan bahwa perkara Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000. (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H dan Drs. Zainal Gorahe.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Rukiyah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Drs. Hasbi, M.H

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan.Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Zainal Goraah., M.H

Panitera Pengganti

Rukiyah, S.HI.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	225.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal 5 dari 5 hal. Penetapan.Nomor 186/Pdt.G/2018/PA.Tte